



P U T U S A N
NOMOR: 117/G/2010/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. ESA MEDIKA MANDIRI, beralamat di Komplek Rukan Royal Palace Blok A 24-26 Jalan Prof. Dr. Soepomo No. 178 a Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Eddy Lie, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Wisata Monaco Blok W.7/1 RT. 04, RW. 15 Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selaku Direktur PT. ESA MEDIKA MANDIRI, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 14 Mei 2008, yang dibuat Lies Hermaningsih, SH., Notaris di Jakarta, Dalam hal ini

Hal 1 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memilih tempat domisili hukum di Kantor Kuasanya dan memberi kuasa kepada : 1. M. Sholeh Amin, SH. Mhum., 2. Farah Dwinita, SH., 3. Nirsam MN Makarau, SH. MH., 4. Moh. Fausi, SH., semuanya warganegara Indonesia, para Advokat dari Kantor dan Konsultan Hukum (Law Firm) Sholeh Adnan & Associates, beralamat di Graha Pratama Lantai 18, Jalan M.T. Haryono Kav. 15, Jakarta 12810. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2010. Untuk selanjutnya disebutPENGGUGAT;

L a w a n

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 36, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Mohammad Reza, SH. : Kepala Biri Investigasi, Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Endah Widwianingsih, SH. MH. :
Kepala Bagian Litigasi, Biro
Penindakan Sekretariat Komisi
Pengawas Persaingan Usaha;

3. Manaek SM Pasaribu, SH.: Staf
Bagian Litigasi, Biro Penindakan
Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

4. Berla Wahyu Pratama, SH.: Staf
Bagian Litigasi, Biro Penindakan
Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

5. Yoza Wirsan Armanda, SH. MH.:
Staf Bagian Litigasi, Biro
Penindakan Sekretariat Komisi
Pengawas Persaingan Usaha;

Lantino Hikma Suryatama, SH. : Staf
Bagian Litigasi, Biro Penindakan
Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

Muhammad Iqbal, S.H. : Staf Bagian

Hal 3 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Litigasi, Biro Penindakan
Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

--

Nur Sari Amalia, SH. : Staf Bagian
Litigasi, Biro Penindakan
Sekretariat Komisi Pengawas
Persaingan Usaha;

--

Masing- masing menggunakan alamat Kantor
berkedudukan di Jalan Ir. Juanda
Nomor 36 Jakarta Pusat, Berdasarkan
Surat Kuasa khusus Nomor : 69/
K/SK/IX/2010, tertanggal 06 September
2010, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/PEN-DIS/2010/PTUN – JKT tanggal 20 Agustus 2010 tentang lolos dismissal; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 117/PEN/2010/PTUN – JKT tanggal 20 Agustus 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa



Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor:
117/PEN-HS/2010/ PTUN-JKT, tertanggal 23
Agustus 2010, tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan
dalam perkara ini ;
.....
.....

Telah membaca Surat- Surat bukti dan berita acara
persidangan yang bersangkutan dalam perkara
ini;-

Telah mendengarkan keterangan- keterangan saksi
dan keterangan para pihak dalam persidangan;
.....

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat
dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus
2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus
2010 dalam Register Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT, dan
gugatan tersebut telah diperiksa pada pemeriksaan
persiapan dan telah diperbaiki tanggal 30 September
2010 yang mengemukakan dasar dan alasan sebagai
berikut :

Hal 5 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



OBJEK

GUGATAN.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang Pengehentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Dilakukan Oleh PT. Madesa Sejahtera Utama Dalam Memberikan Surat Dukungan Atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation Pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;

DASAR

GUGATAN.

Adanya "Keputusan Tergugat" Yang Bersifat Konkret, Individual, dan Final.

Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini merupakan Keputusan Tergugat yang bersifat konkret, individual, dan final, yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum



perdata yaitu PT. Esa Medika Mandiri (Penggugat);

Bersifat Konkrit karena objek yang diputuskan dalam objek sengketa tidak bersifat abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yaitu berkaitan dengan Penghentian Penanganan Laporan dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam memberikan Surat Dukungan atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009, yang dilaporkan Penggugat;

Bersifat Individual, karena objek sengketa tidak ditujukan kepada umum, tetapi hanya berkaitan dengan Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam memberikan Surat Dukungan atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009, yang dilaporkan Penggugat;

Hal 7 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersifat Final, karena objek sengketa telah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu tidak dilanjutkannya laporan Penggugat atas Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam memberikan Surat Dukungan atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;

Bahwa oleh karena objek Gugatan merupakan Keputusan Tergugat yang telah bersifat konkret, individual, dan final, sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi: ---

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1986:

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang



bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Pengajuan Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu.

Bahwa Penggugat menerima Surat Penetapan Tergugat tersebut pada tanggal 20 Mei 2010, sedangkan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2010. Dengan demikian, Pengajuan Gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung “Keputusan Tergugat/Objek Gugatan” diketahui oleh Penggugat;

Pasal 55 menyatakan:

” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Hal 9 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENTINGAN

PENGUGAT

Bahwa Penggugat adalah pihak Pelapor dalam perkara laporan dugaan telah terjadinya praktek/kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Tergugat) yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama;

Bahwa atas laporan Penggugat tersebut, Tergugat kemudian telah menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 (Objek Gugatan), yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam memberikan Surat Dukungan atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation pada Pengadaan Perlatan Kesehatan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (Ponek)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009,
tidak layak untuk dilakukan Pemeriksaan
Pendahuluan;

Kedua.

Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan. -----

Bahwa adanya keputusan Tergugat tersebut telah
merugikan kepentingan Penggugat karena telah
menyebabkan laporan Penggugat terhadap dugaan
telah terjadinya praktek/kegiatan yang dilarang
oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat di Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(Tergugat) yang dilakukan oleh PT. Madesa
Sejahtera Utama menjadi tidak dapat dilakukan
Proses Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana diatur
dalam ketentuan yang berlaku;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut telah
merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 11 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, Keputusan Tergugat aquo dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

" Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi "

ALASAN

GUGATAN.

Selanjutnya, Gugatan ini Penggugat ajukan dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang bergerak di bidang perdagangan peralatan kedokteran, kesehatan, laboratorium dalam arti luas beserta sarana penunjangnya dan Jasa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tersebut. (Pasal 3 Anggaran Dasar PT. Esa
Medika Sejahtera/Penggugat);

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, Penggugat melaporkan kepada Tergugat dugaan terjadinya praktek/ kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf d yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam pelelangan umum untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada bulan Agustus tahun 2009; -----

Bahwa atas laporan Penggugat tersebut, pada tanggal 07 Mei 2010, Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang Pengehentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Yang Dilakukan Oleh PT. Madesa Sejahtera Utama Dalam Memberikan Surat Dukungan Atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation Pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di

Hal 13 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009 (Objek Gugatan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Penggugat tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak layak untuk dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan laporan Penggugat tidak layak dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Vide Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU Pasal 19 dan Pasal 23) dan fakta hukum yang sebenarnya dimana sangat jelas perbuatan PT. Madesa Sejahtera Utama dalam proses pelelangan umum untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada bulan Agustus tahun 2009, telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d). Hal ini berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAPORAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL
PENGAJUAN LAPORAN (VIDE PERATURAN KPPU NO.1
TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENANGANGAN
PERKARA DI KPPU PASAL 19 DAN PASAL 23).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Penanganan Perkara di KPPU,
menyatakan bahwa : ” Suatu Laporan Dugaan
Pelanggaran dinilai layak dilakukan
Pemeriksaan Pendahuluan apabila memenuhi
syarat sebagaimana tercantum pada Pasal 19
ayat (2)”; -----

Dan dalam Pasal 19 ayat (2) dinyatakan
bahwa: -----

“Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berisi data dan
informasi mengenai dugaan pelanggaran
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 ayat
(3) yang meliputi sekurang- kurangnya:

a. Identitas pelaku usaha yang diduga
melakukan
pelanggaran;- -----

Hal 15 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



b. Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;-

c. Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan terhadap persaingan, kepentingan umum, konsumen dan/atau kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran;-

d. Ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar dan;

e. Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa syarat formil dilanjutkannya Laporan Dugaan Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah apabila Laporan tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPU; -----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Laporan Dugaan Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kepada Tergugat telah menguraikan dan menjelaskan secara detail dan rinci syarat-syarat formil sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;

Bahwa selain itu, dalam proses pemeriksaan perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Penggugat juga telah menyerahkan seluruh bukti-bukti terkait dengan laporan tersebut kepada Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat, baik bukti-bukti yang atas permintaan langsung dari Tergugat maupun atas inisiatif Penggugat sendiri untuk menguatkan laporan Penggugat;

Bahwa berdasarkan argument-argument tersebut diatas, maka jelas Laporan Penggugat kepada Tergugat tentang Dugaan Pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh

Hal 17 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Madesa Sejahtera Utama telah memenuhi syarat formil suatu Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Dan oleh karena itu, berdasar hukum apabila Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;

PT. MADESA SEJAHTERA UTAMA TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT KHUSUSNYA PASAL 4 AYAT (1) DAN (2), PASAL 17, PASAL 19 HURUF (D).

Bahwa PT. Madesa Sejahtera Utama merupakan distributor tunggal di Indonesia untuk barang-barang yang diproduksi oleh *Fisher & Paykel Healthcare Limited*, suatu perusahaan produsen alat kesehatan yang berkantor pusat di Selandia Baru dan *Masimo Corporation*, perusahaan alat kesehatan yang berkantor pusat di Amerika Serikat;

Bahwa Pada bulan Agustus 2009, Penggugat ikut serta dalam tender pelelangan umum untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK), yang diadakan oleh Direktorat
Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen
Kesehatan RI;

Bahwa sesuai dengan Lampiran Berita Acara
Pertemuan Penjelasan pekerjaan Pengadaan
Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK),
NoMOR: 165/PPAM/Yanmed/IX/2009 tanggal 4
September 2009, diperoleh informasi mengenai
pengadaan barang-barang antara lain dengan
ketentuan sebagai berikut :

Negara asal yang direcommended oleh profesi
(user) : USA, Eropa Barat, Australia,
New Zealand, Indonesia (yang sudah
bersertifikat TKDN) dan untuk brand yang
sudah terkenal yang sudah diproduksi di
negara Asia dapat ditawarkan apabila
pabrik negara asalnya sudah tidak ada
produksi lagi;

Jenis barang, antara lain:

Hal 19 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Pulse

Oxymeter ;

Infant Resuscitation , dengan spesifikasi
resusitator for infant patient;

CPAP with Medical Compressor , dengan
spesifikasi *humidifier base, MR850 dan*
C-Clamp, 900 MR170. (Vide Bukti P-2);

Bahwa berdasarkan penelusuran dan investigasi
Penggugat atas spesifikasi jenis barang
yang dilakukan pelelangan tersebut,
Penggugat menemukan bahwa jenis barang
tersebut terdapat persamaan pada pokoknya
terhadap spesifikasi barang yang
diageni/didistribusikan oleh PT. Madesa
Sejahtera Utama, yaitu untuk barang *Infant*
resucitator dan barang *CPPA with medical*
compressor , dimana terhadap jenis barang-
barang ini hingga saat ini di Indonesia
tidak ada substitusinya dengan barang merek
apapun.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai distributor tunggal atas jenis barang *Infant resucitator* dan barang *CPPA with medical compressor* yang dilakukan pelelangan oleh Departemen Kesehatan RI tersebut, Penggugat kemudian mengajukan surat kepada PT. Madesa Sejahtera Utama, untuk memberi dukungan kepada Penggugat dalam mengikuti pelelangan tersebut; --

Bahwa pada tanggal 10 September 2009, Penggugat memperoleh jawaban secara lisan dari PT. Madesa Sejahtera Utama, bahwa PT. Madesa Sejahtera Utama tidak akan memberikan surat dukungan kepada Penggugat sebagaimana yang diminta oleh Penggugat dalam surat tanggal 7 September dan 8 September 2009. Dan dengan tidak diperolehnya surat dukungan dari PT. Madesa Sejahtera Utama, maka bisa berakibat gugurnya keikutsertaan Penggugat dalam proses pengadaan barang yang sedang diikuti oleh Penggugat;

Bahwa tindakan PT. Madesa Sejahtera Utama yang tidak memberikan dukungan terhadap Penggugat, sementara terhadap peserta lelang lainnya, PT. Madesa Sejahtera Utama bersedia memberikan surat dukungannya kepada peserta lain yang ikut dalam pengadaan barang yang sama. Sehingga dengan demikian tindakan

Hal 21 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas merupakan tindakan diskriminasi, tidak fair dan mengarah kepada adanya konspirasi untuk menguasai pasar. Dan perbuatan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 huruf d dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999;

Bahwa selain itu, tindakan PT. Madesa Sejahtera Utama yang tidak memberikan surat dukungan dengan alasan PT. Madesa Sejahtera Utama sendiri mengikuti Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) mencerminkan adanya tindakan PT. Madesa Sejahtera Utama memonopoli barang-barang yang didistribusikan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dengan tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain khususnya Penggugat untuk ikut mendistribusikan barang yang sama. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999;

Bahwa selain itu, Penggugat juga menduga adanya konspirasi antara PT. Madesa Sejahtera Utama dengan Panitia Lelang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan spesifikasi barang yang dilelang.

Hal ini karena spesifikasi barang yang tercantum dalam dokumen pelelangan yang dikeluarkan oleh panitia pelelangan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI terdapat persamaan pada pokoknya dengan spesifikasi barang yang diageni/didistribusikan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama, yaitu untuk barang *Infant resucitator*, dan terhadap barang ini hingga saat ini di Indonesia tidak ada substitusinya dengan barang merek apapun. Demikian halnya dengan barang CPPA with medical compressor, spesifikasi dalam dokumen dari panitia lelang sama dan serupa dengan yang tercantum dalam katalog produk tersebut yang dikeluarkan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama;

Bahwa disamping itu, akibat dari tindakan PT. Madesa Sejahtera Utama yang *unfairness* kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas, berakibat adanya pembelian alat-alat kesehatan oleh negara dengan harga yang lebih mahal, mengingat berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Penggugat nilai

Hal 23 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran yang diajukan oleh PT. Indofarma Global Medika yang dimenangkan dalam pelelangan tersebut lebih mahal sebesar kurang lebih Rp.6,3 Milyar dari harga penawaran yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam proses pelelangan umum untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada bulan Agustus tahun 2009, merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d). Dan oleh karena itu, maka tindakan Tergugat yang menghentikan laporan Penggugat dengan mengeluarkan obyek sengketa jelas terbukti telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan atau setidaknya tidak sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU khususnya Pasal 19 ayat (2), dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Disamping itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, PT. Madesa Sejahtera Utama juga terbukti telah melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d), sehingga tindakan Tergugat yang menghentikan Laporan Penggugat dengan mengeluarkan objek sengketa jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 25 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan sangat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga sangatlah berdasar hukum apabila objek sengketa teresebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat mengeluarkan Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas laporan Penggugat tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam proses pelelangan umum untuk Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada bulan Agustus tahun 2009; -----

Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

--

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penetapan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor:
96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang
Pengehentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Yang Dilakukan Oleh PT. Madesa
Sejahtera Utama Dalam Memberikan Surat Dukungan
Atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation Pada
Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di
Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010
Tentang Pengehentian Penanganan Laporan Dugaan
Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 Yang Dilakukan Oleh PT. Madesa
Sejahtera Utama Dalam Memberikan Surat Dukungan
Atas Alat Kesehatan Infant Resuscitation Pada
Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di

Hal 27 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009;

Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan
Pemeriksaan Pendahuluan atas laporan Penggugat
tentang dugaan terjadinya Pelanggaran Pasal 4 ayat
(1) dan (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf (d) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang
dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya
perkara sesuai hukum;

ATAU.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon
Putusan yang seadil- adilnya. (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan para pihak telah datang menghadap
dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasa
Hukumnya bernama Farah Dwinita, SH., Nirsam MN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makarau, SH. MH., dan Moh. Fusi, SH., sedang
Tergugat diwakili oleh Kuasanya 1. Berla Wahyu
Pratama, SH. 2.. Yosa Wirsan Armanda, SH. MH. 3. Lantiko
Hikma Suryatama, S.H. 4. Muhammad Iqbal, SH.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban
tertanggal 13 Oktober 2010, dengan mengemukakan hal-
hal sebagai berikut: -----

URAIAN SINGKAT KPPU.

Latar Belakang Masalah;

Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan di
Indonesia;

Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan;

Tugas dan Kewenangan KPPU;

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERGUGAT. ----

Pemeriksaan Perkara oleh Tergugat ;

TANGGAPAN TERHADAP MATERI GUGATAN PENGGUGAT.

DALAM EKSEPSI.

Hal 29 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Gugatan yang diajukan Penggugat melampaui kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara; - -

DALAM POKOK PERKARA

B.1. Gugatan Tidak beralasan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

B.2. Tergugat memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menetapkan suatu perkara dapat di lanjutkan atau dihentikan;

PETITUM.

Sebelum Tergugat menanggapi materi- materi Gugatan dari Penggugat, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara *a quo* sebagai



berikut :

URAIAN

SINGKAT

KPPU

Latar

Belakang

Masalah.

Bahwa perkara *a quo* bermula dari laporan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999") berkaitan dengan Pelelangan Umum Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif pada Departemen Kesehatan Tahun 2009; -----

Laporan tersebut dilakukan karena terdapat indikasi pelanggaran atas Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut: -----

"Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Hal 31 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



dan atau persaingan usaha tidak sehat
berupa: -----

Melakukan praktek diskriminasi terhadap
pelaku usaha tertentu” ;

Bahwa Penggugat melaporkan Terlapor PT Madesa
Sejahtera Utama dalam Perkara KPPU dengan
tuduhan bahwa PT Madesa Sejahtera Utama diduga
melakukan tindakan diskriminasi dalam pemberian
dukungan atas alat kesehatan *Infant
Resuscitation* pada Pengadaan Peralatan Kesehatan
Pelayanan Obstetri Neonatal emergensi
Komprehensif pada departemen Kesehatan Tahun
2009;

Berdasarkan laporan yang Tergugat terima dari
Penggugat kemudian Tergugat melakukan penelitian
dan klarifikasi untuk selanjutnya memutuskan
untuk meningkatkan statusnya ke tahap
Pemberkasan. Bahwa dalam tahap Pemberkasan
diperoleh fakta- fakta bahwa PT Madesa Sejahtera
Utama menerapkan kriteria khusus terhadap
perusahaan yang mengajukan permohonan dukungan
atas 3 (tiga) alat kedokteran yang dimilikinya,
kriteria tersebut adalah:



Perusahaan memiliki bonafiditas keuangan dan
management yang baik;

Perusahaan harus memiliki eksestensi perusahaan
yang kuat dan tanggung jawab
kelangsungan/keberadaan perusahaan; -

Perusahaan harus mempunyai jaringan distribusi
atau cabang minimal 30 buah untuk seluruh
indonesia; -----

Perusahaan bukan competitor PT. Madesa Sejahtera
Utama;

Perusahaan harus menjamin membeli barang
tersebut dari PT. Madesa Sejahtera
Utama;

Dari 16 item alat kedokteran yang diminta dalam
pengadaan tersebut hanya dua item yang memiliki
kesesuaian spesifikasi dengan barang yang di
ageni oleh Penggugat, selain itu juga terdapat
beberapa item barang yang spesifikasinya sesuai
dengan brosur dari produk Fisher and Paykel;

Untuk memenuhi permintaan Panitia dalam
pengadaan dimaksud maka Penggugat meminta
dukungan kepada PT. Madesa Sejahtera Utama untuk
item sebagai berikut:

Hal 33 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Pulse

Oximeter

Neonatus;

Infant

Resuscitation;

CPAP

w/

Medical

Air

Compressor;

Dalam proses permohonan dukungan tersebut, Penggugat telah menyampaikan surat permohonan dukungan kepada PT. Madesa Sejahtera Utama untuk ketiga peralatan tersebut, namun sampai dengan batas waktu pemasukan dokumen penawaran, PT. Madesa Sejahtera Utama tidak memberikan dukungan, meski sebelumnya untuk tender yang lain Penggugat juga pernah meminta dukungan supply alat kesehatan kepada PT. Madesa Sejahtera Utama dan tidak pernah terjadi suatu permasalahan dalam kerja sama tersebut;

Bahwa dari hasil pemeriksaan awal diketahui fakta bahwa PT Madesa Sejahtera Utama dalam pengadaan peralatan kesehatan pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) berperan hanya sebagai agen yang memberikan dukungan kepada peserta tender, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai peserta tender. Bahwa ada 7 perusahaan atau lebih yang meminta PT Madesa Sejahtera Utama untuk memberikan dukungan, diantaranya tiga perusahaan Negara dan empat perusahaan swasta, dan dari seluruh perusahaan tersebut PT Madesa Sejahtera Utama memutuskan hanya memberikan dukungan kepada tiga perusahaan BUMN karena dianggap memenuhi seluruh criteria/persyaratan yang diminta, dan Penggugat bukanlah salah satu dari ketiga perusahaan yang mendapatkan surat dukungan tersebut; ---

Pada tahap Pemberkasan Tergugat mengambil kesimpulan bahwa produk *infant resuscitation* sebenarnya telah tersedia produk substitusinya, terbukti pada fakta pengadaan, yakni pada salah satu peserta tender yaitu PT Kimia Farma Trading Distribution dalam penawarannya tidak menggunakan merek Fisher & Paykel- RD 900;

Bahwa tindakan PT Madesa Sejahtera Utama tidak memberikan dukungan kepada peserta tender tertentu untuk produk *infant resuscitation* merek Fisher & Paykel - RD 900 tidak dapat dikategorikan tindakan diskriminatif karena tindakan PT. Madesa Sejahtera Utama tersebut tidak serta merta mengakibatkan peserta tender tidak dapat mengikuti proses tender;

Hal 35 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kalau pun benar PT. Madesa Sejahtera Utama melakukan tindakan diskriminasi, maka tindakan tersebut tidak signifikan berpengaruh pada proses tender mengingat item yang dipersyaratkan cukup banyak lagi pula produk *infant* yang dimaksud terbukti memiliki substitusinya (barang alternatif sejenis);

Atas dasar Kesimpulan Tergugat tersebut maka Tergugat memutuskan untuk menerbitkan Surat Penetapan No. 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 (*vide* bukti T.1.) yang berisikan penetapan untuk menghentikan penanganan laporan pada tahap pemberkasan dan tidak dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan karena dianggap tidak layak karena tidak memenuhi persyaratan, kelengkapan dan kejelasan; -----

Peranan KPPU dalam Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia .

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk suatu komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "KPPU"), yang saat ini Keppres tersebut telah dikuatkan dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2008;

Dengan demikian, penegakan hukum persaingan usaha berada dalam kewenangan KPPU yang dibentuk berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak ada lembaga lain yang berwenang menangani perkara persaingan usaha Pengadilan Negeri (PN) dan Mahkamah Agung (MA) juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk menangani keberatan terhadap putusan KPPU dan menangani pelanggaran hukum persaingan yang menjadi perkara pidana karena tidak dijalkannya Putusan KPPU yang sudah *inkracht van gewijsde*. Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hukum persaingan apabila terjadi kasasi terhadap keputusan Pengadilan Negara tersebut;

Hal 37 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai suatu lembaga independen, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa kewenangan KPPU meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara;

Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan.

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*);

Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 agar tercipta iklim usaha yang kondusif dengan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga membuka kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil. Selain itu juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha dan mencegah praktek monopoli ;

KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;

KPPU bertindak demi kepentingan umum sehingga KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni untuk *"menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu*

Hal 39 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat” ;

Tugas dan Kewenangan KPPU.

Tergugat dalam melaksanakan tugasnya telah dilengkapi dengan tugas dan kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa tugas-tugas Tergugat terdiri dari: -----

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; -----

Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi
sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat;

Menyusun pedoman dan atau publikasi yang
berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999;

Memberikan laporan secara berkala atas hasil
kerja Komisi kepada Presiden dan DPR;

Dalam menjalankan tugas tugasnya tersebut, Pasal 36
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberi wewenang
kepada KPPU untuk :

Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari
pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat ;

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya
kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha

Hal 41 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya ; -----

Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;

Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 ; -----

Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud dalam nomor 5 dan 6
tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi
panggilan Komisi ;

Meminta keterangan dari instansi Pemerintah
dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau
pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999;

Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat,
dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan
penyelidikan dan atau pemeriksaan;

Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya
kerugian di pihak pelaku usaha lain atau
masyarakat ;

Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha
yang diduga melakukan praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat ;

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif
kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Hal 43 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi, Tergugat berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri ;

Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjawab mengenai Memori Gugatan Penggugat, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut: --

TATA CARA PEMERIKSAAN PERKARA OLEH TERGUGAT. -----

Pemeriksaan Perkara oleh Tergugat ;

Bahwa tata cara penanganan perkara di Tergugat secara umum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak, khususnya dalam BAB VII;

Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Tergugat diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

" Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi";

Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengamanatkan kepada Tergugat untuk : -----

"menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini "; -----

Bahwa atas dasar kewenangan tersebut, dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya serta dalam rangka peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, maka KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara (selanjutnya disebut "**Perkom No. 1 Tahun 2006**"). Dengan demikian, Perkom 1 Tahun 2006 telah **menjadi dasar dan pedoman** dalam penanganan dan pemeriksaan perkara

Hal 45 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi

KPPU;

Adapun penjelasan Tergugat terkait dengan Objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas Surat Penetapan Tergugat Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang tercatat dalam perkara Nomor : 117/G/2010/PTUN.JKT, dapat kami uraikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

JAWABAN TERHADAP MATERI GUGATAN PENGGUGAT. -----

DALAM

EKSEPSI.

A.1. Gugatan Penggugat Bukan Merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam Memori Gugatan Penggugat. Dalam hal ini Penggugat sangat berkeberatan dengan dikeluarkannya Surat Penetapan Nomor : 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam Memberikan Surat Dukungan atas Alat Kesehatan *Infant Resuscitation* pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut "Surat Penetapan");

Bahwa selanjutnya Surat Penetapan tersebut dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bisa dijadikan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah hanya Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terdapat definisi Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat dikutip sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat

Hal 47 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

-

Bahwa berdasarkan definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara diatas, maka Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena Surat Penetapan *a quo* bersifat konkret dan final namun tidak bersifat individual serta tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Tergugat mendalilkan bahwa Surat Penetapan tersebut tidak bersifat individual karena Surat Penetapan tersebut mengenai penghentian laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak menyebutkan secara eksplisit atau ditujukan kepada individu tertentu. Hal ini berbeda dengan Surat Keputusan pengangkatan pegawai atau pemberhentian pegawai, dimana dalam Surat Keputusan pengangkatan pegawai tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditujukan kepada individu tertentu.

Dengan demikian, Surat Penetapan *a quo*
tidak bersifat individual;

-

Bahwa Tergugat juga mendalilkan Surat Penetapan *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum terhadap Tergugat, karena Penggugat tidak mengalami kerugian akibat dari adanya penghentian penanganan laporan *a quo*. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, apabila ada perorangan atau badan hukum yang mengalami kerugian akibat adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka perorangan atau badan hukum tersebut dapat melaporkan kepada Tergugat disertai dengan permintaan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Namun dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan permintaan ganti rugi tetapi Penggugat hanya sebagai Pelapor yang mengetahui adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat apabila laporan *a quo* dihentikan;

Hal 49 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelumnya pernah terdapat preseden juga terkait dengan penghentian laporan di Tergugat, yaitu terkait dengan perkara persaingan usaha dalam industri musik. Dimana Pelapor dalam hal ini menuntut ganti rugi kepada EMI Indonesia, namun karena laporannya tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dan kejelasan dari suatu laporan maka laporan tersebut dihentikan oleh Tergugat. Selanjutnya proses yang bisa ditempuh oleh Pelapor adalah memperbaiki laporannya dengan menambah bukti- bukti baru kemudian Pelapor mengajukan laporan tersebut kepada Tergugat sebagai laporan baru;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah jelas bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu tidak dapat dibantah lagi bahwa dalil- dalil Penggugat tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

A.2. Gugatan yang diajukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangan Absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara. -----

Bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa dan
mengadili telah diatur dalam Pasal 1 ayat
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang
dapat kami kutip sebagai berikut:

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah
suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata ;*

-

Bahwa selain itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
telah memberikan batasan-batasan tentang
apa yang menjadi wilayah kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara dan apa yang
bukan merupakan kewenangan Pengadilan
Tata Usaha Neagara untuk mengadili dan

Hal 51 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa sebuah sengketa;

Bahwa batasan-batasan tersebut dapat dilihat
dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 yang dapat kami kutip
sebagai berikut:

Pasal 2 .

*"Tidak termasuk dalam pengertian
Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-Undang ini: -----*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata;*

*-----
Keputusan Tata Usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat
umum;*

*Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan;*

*-----
Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan berdasarkan ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana atau peraturan perundang-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;";

Bahwa Tergugat adalah lembaga negara yang independen dan bersifat quasi judisial yaitu melakukan fungsi-fungsi pemeriksaan dan mengeluarkan Putusan-Putusan yang berkekuatan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa dalam proses di Peradilan Tergugat dikategorikan sebagai bagian dari wilayah hukum Perdata Khusus terbukti dari pencatatan register perkara banding di Pengadilan Negeri yang dilakukan selama

Hal 53 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh Terlapor dalam Putusan KPPU yang
keberatan atas Putusan tersebut;

Bahwa Tergugat merupakan bagian dari
Peradilan tingkat pertama yang memutus
Perkara Persaingan Usaha sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999;

Bahwa anatomi Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 mengandung Unsur Perdata maupun
Pidana yang terlihat dari alat-alat bukti
yang dipakai dan juga penerapan sanksi-
sanksi;

Bahwa Alat bukti yang diatur dalam Pasal 42
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat
hukum Pidana sebagaimana yang dapat kami
kutip sebagai berikut: ----

Alat bukti berdasarkan Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;

"Alat-alat bukti pemeriksaan Komisi
berupa: -----

keterangan saksi,



keterangan

ahli,

surat dan atau dokumen,

petunjuk,

keterangan pelaku usaha.”

Alat bukti Pidana berdasarkan Pasal 184
ayat (1) KUHP.

Keterangan saksi.

Keterangan ahli.

Surat.

Petunjuk.

Hal 55 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan

terdakwa.

Bahwa dalam hal penerapan sanksi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bercorak Perdata dan Pidana, hal ini terlihat pada Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa sanksi yang bersifat Perdata terdapat pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tampak pada penerapan denda dan ganti rugi kepada pihak yang terbukti bersalah, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Sanksi bersifat Perdata pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini ; --

*Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: -----
penetapan pembatalan perjanjian*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 sampai dengan Pasal 13, Pasal
15, dan Pasal 16; dan atau;

perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan integrasi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14; dan atau; -----

perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek
monopoli dan atau menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat dan
atau merugikan masyarakat; dan
atau; ---

perintah kepada pelaku usaha untuk
menghentikan penyalahgunaan
posisi dominan; dan atau;

-

penetapan pembatalan atas
penggabungan atau peleburan badan
usaha dan pengambilalihan saham
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28; dan atau; -----

penetapan pembayaran ganti rugi; dan
atau; -

Hal 57 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



*pengenaan denda serendah- rendahnya
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) dan setinggi- tingginya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah);*

Bahwa sanksi yang bersifat Pidana terdapat
pada Pasal 48 dan Pasal 49 Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip
sebagai berikut: -----

Sanksi bersifat Pidana;

-

Pasal 48;

Pidana Pokok;

*Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4,
Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal
16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25,
Pasal 27, dan Pasal 28 diancam
pidana denda serendah- rendahnya
Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah) dan setinggi- tingginya
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), atau pidana kurungan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda selama-lamanya 6
(enam) bulan; ---

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5
sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal
20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal
26 Undang-undang ini diancam pidana
denda serendah-rendahnya
Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima
miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 5
(lima) bulan; -----

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41
Undang-undang ini diancam pidana denda
serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) dan setinggi-
tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), atau pidana kurungan
pengganti denda selama-lamanya 3
(tiga) bula; -----

Pasal 49;

Pidana Tambahan;

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10
Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

Hal 59 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



terhadap pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana
tambahan berupa:

pencabutan izin usaha; atau;

larangan kepada pelaku usaha yang telah
terbukti melakukan pelanggaran
terhadap undang-undang ini untuk
menduduki jabatan direksi atau
komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun dan selama-lamanya 5 (lima)
tahun; atau;

penghentian kegiatan atau tindakan
tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian pada pihak lain ;

Bahwa dengan demikian dengan terang dapat
dibuktikan bahwa Pengadilan Tata Usaha
Negara tidak berwenang memeriksa dan
mengadili Perkara A quo karena bukan
merupakan Kompetensi Absolut dari
Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan
Penggugat sudah seharusnya ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



DALAM

POKOK

PERKARA

Gugatan Tidak beralasan hukum karena bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Tergugat menolak Gugatan yang diajukan
oleh Penggugat karena berisikan perihal
yang bukan merupakan wilayah kompetensi
Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak
memuat alasan-alasan hukum sesuai dengan
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU
No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun
2004") ; -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 telah mengatur
hal-hal yang berkaitan dengan gugatan
yang dapat diajukan melalui Peradilan
Tata Usaha Negara, yaitu dapat kami kutip
sebagai berikut :

Hal 61 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Bahwa pada Pasal 53 terutama pada ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 didapati
bentuk-bentuk alasan yang digunakan dalam
pengajuan Gugatan dalam perkara
Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu:

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
itu bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik;

Bahwa Tergugat telah melakukan fungsinya
sesuai dengan yang telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan
perkara, Tergugat diberikan kewenangan
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
untuk membuat dan menyusun tata cara
penyampaian laporan sebagaimana diatur
dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

" Tata cara penyampaian laporan

Hal 63 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



*sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
Komisi”;*

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 memberikan tugas kepada Tergugat
sesuai dengan yang kami kutip sebagai
berikut: -----

”Tugas Komisi meliputi:

*melakukan penilaian terhadap
perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 16;*

*melakukan penilaian terhadap kegiatan
usaha dan atau tindakan pelaku usaha
yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal
24;- -*

*melakukan penilaian terhadap ada atau
tidak adanya penyalahgunaan posisi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; -----

memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; -----

memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat;

Bahwa Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkhusus pada huruf f telah secara

Hal 65 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terang dan gamblang mengamanatkan kepada

Tergugat untuk : ----

*“menyusun pedoman dan atau publikasi
yang berkaitan dengan Undang-undang
ini ”; -----*

Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 tersebut menyebutkan mengenai
dua dimensi kewenangan yang melekat pada
Tergugat, yaitu:

Dimensi kewenangan menyusun pedoman-
pedoman yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999; dan

Dimensi kewenangan menyusun publikasi-
publikasi yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Bahwa mengenai kewenangan Tergugat untuk
melakukan pemeriksaan telah secara terang
dan gamblang disebutkan pada Pasal 36
huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
yang dapat kami kutip sebagai berikut:



"melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya"; - -

Bahwa untuk menemukan bukti- bukti dan kebenaran materiil pada perkara persaingan usaha maka Tergugat diperintah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan serangkaian Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut :

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan ;

Hal 67 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



*Dalam pemeriksaan lanjutan, Komisi
wajib melakukan pemeriksaan terhadap
pelaku usaha yang dilaporkan;*

Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal 36 huruf
c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam
rangka melakukan pemeriksaan pada setiap
penanganan perkara persaingan usaha dan
demi memperjelas mekanisme pelaksanaan
pemeriksaan serta menjamin terlaksananya
asas kepastian hukum dalam setiap
pemeriksaan oleh Tergugat, maka Tergugat
menerbitkan pedoman tata cara penanganan
perkara yaitu Perkom No. 1 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penanganan Perkara di
KPPU (*vide* bukti T.2.); -----

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat
adalah sama sekali tidak berdasar hukum
karena Tergugat telah melaksanakan fungsi
dan kewenangannya sesuai dengan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Gugatan
Penggugat sudah seharusnya ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima;



Tergugat memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menetapkan suatu perkara dapat di lanjutkan atau dihentikan;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas upaya Penggugat sebagaimana tercantum pada Memori Gugatannya pada angka 14 halaman 14 yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Bahwa bukan merupakan kewenangan dari Penggugat untuk menyatakan sebuah perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak;

Bahwa bukan pula kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mewajibkan Tergugat melakukan rangkaian pemeriksaan di internal Tergugat, karena sama sekali bukan merupakan bagian dari kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal 69 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berwenang untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 36 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dapat kami kutip sebagai berikut: -----

“melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya” ; - -

Bahwa Tergugat berwenang untuk melakukan penilaian- penilaian apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan selanjutnya ataukah dihentikan, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 20 Perkom No. 1 Tahun 2006 yang dapat kami kutip sebagai berikut ;

Sekretariat Komisi menyampaikan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan; - - - - -

Terhadap Resume Laporan atau Resume Monitoring yang ditemukan belum layak untuk dilakukan Gelar Laporan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Komisi melakukan perbaikan sehingga jelas dan lengkap; -----

Apabila Berkas Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap tidak jelas dan lengkap, Sekretariat Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk menghentikan penanganan laporan dimaksud dan mencatatnya dalam Buku Daftar Penghentian Laporan;

Terhadap penghentian penanganan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Sekretariat Komisi memberitahukan kepada pelapor; -----

Bahwa Tergugat telah memproses laporan yang dilaporkan oleh Penggugat, namun proses tersebut dihentikan pada tahap pemberkasan karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa tahap Pemberkasan sesuai dengan isi pasal 1 ayat 12 Perkom No. 1 Tahun 2006 memiliki pengertian sebagai berikut:

Hal 71 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi untuk meneliti kembali Resume Laporan atau Resume Monitoring guna menyusun laporan dugaan pelanggaran"; -----

Bahwa setelah laporan diterima oleh Tergugat, maka tergugat diwajibkan untuk melakukan penelitian dan klarifikasi ditahap pemberkasan untuk menilai layak atau tidaknya sebuah laporan ditingkatkan ke tahap pemeriksaan pendahuluan;

Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menilai laporan layak atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2006 yang dapat kami kutip sebagai berikut:

"Pemberkasan Resume Laporan atau Resume Monitoring dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya dilakukan Gelar Laporan";

Bahwa hasil Pemberkasan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran; -----

Bahwa penghentian tersebut tidak semata-mata karena ketidak lengkapan formil dari laporan Penggugat namun juga karena pertimbangan analisa- analisa tentang terjadi atau tidak terjadinya persaingan tidak sehat dalam laporan yang diberikan Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Perkom No. 1 tahun 2006, yang dapat kami kutip sebagai berikut: -----

Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data dan informasi mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 15 ayat (3) yang meliputi sekurang- kurangnya:

Identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;

Perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar;

Cara perjanjian dan/atau kegiatan usaha dilakukan atau dampak perjanjian dan/atau kegiatan

Hal 73 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap persaingan, kepentingan
umum, konsumen dan/atau kerugian
yang ditimbulkan sebagai akibat
dari terjadinya pelanggaran;

Ketentuan Undang-undang yang diduga
dilanggar dan;

Rekomendasi perlu tidaknya dilakukan
Pemeriksaan Pendahuluan;

Bahwa Tergugat menilai bahwa Laporan
Penggugat tidak layak untuk dilanjutkan
ke Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana
tercantum dalam Laporan Dugaan
Pelanggaran (vide bukti T.3.) karena hal
tersebut dibawah ini:

Bahwa yang mengajukan permohonan surat
dukungan dari PT Madesa Sejahtera
Utama tidak hanya Penggugat;

Bahwa terbukti proses tender berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar karena yang menjadi pemenang dalam tender tersebut salah satunya adalah PT Kimia Farma Trading Distribution yang tidak pernah mengajukan permohonan dukungan kepada PT Madesa Sejahtera Utama untuk item *Infant Resuscitation*;

Bahwa peralatan *Infant Resuscitation* yang ada ternyata tidak hanya infant merek yang diageni oleh PT. Madesa Sejahtera Utama namun juga ada beberapa merek *Infant Resuscitation* yang lain dengan kata lain terdapat produk substitusi sejenis, dengan demikian tidak benar yang dikatakan Penggugat dalam laporannya yang mengatakan *Infant Resuscitation* tidak memiliki barang substitusinya;

Bahwa bukti adanya substitusi produk item *Infant Resuscitation* terbukti pada fakta dalam pengadaan yakni PT Kimia Farma Trading Distribution dalam penawarannya tidak menggunakan merek Fisher & Paykel- RD 900 (New Zealand);

Hal 75 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jikalau pun benar PT Madesa
Sejahtera Utama melakukan
diskriminasi dengan tidak memberika
dukungan kepada penggugat untuk
produk *Infant Resuscitation* merek
Fisher & Paykel- RD 900 (New Zealand),
maka tindakan tersebut tidak serta
merta mengakibatkan penggugat
terdiskriminasi sehingga tidak dapat
mengikuti proses tender;

Bahwa jikalau pun benar PT Madesa
Sejahtera Utama melakukan tindakan
diskriminasi, maka tindakan tersebut
tidak signifikan berpengaruh pada
proses tender mengingat item yang
dipersyaratkan cukup banyak lagipula
produk infant yang dimaksud terbukti
memiliki substitusinya; -----

Bahwa dengan adanya hasil analisa klarifikasi
dan penelitian yang dilakukan Tergugat
tersebut maka Tergugat kemudian
menerbitkan Surat Penetapan Nomor:
96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010
yaitu penetapan untuk menghentikan
penanganan laporan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak memiliki kejelasan dan kelengkapan yang dinilai oleh Penguat memadai untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya; -----

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, penelitian dan klarifikasi terhadap laporan yang masuk ke Tergugat, dan berwenang untuk menentukan sebuah Laporan dilanjutkan atau dihentikan;

Bahwa dengan dalil- dalil diatas maka Gugatan Penguat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya- tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut diatas telah jelas bahwa Gugatan Penguat tidak beralasan hukum dan Surat Penetapan Nomor : 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun tugas dan kewenangan Tergugat, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan seluruh Gugatan dari Penguat terhadap Surat Penetapan Nomor : 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010 yang termuat dalam Memori Gugatan Penguat yang

Hal 77 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Register Nomor :
117/G/2010/PTUN.JKT, haruslah ditolak atau
setidak- tidaknya dikesampingkan, dan dinyatakan
tidak dapat diterima ;

PETITUM

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut
di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Yang
Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan
:

Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah Surat Penetapan Nomor :
96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 7 Mei 2010;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara; ---

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat
lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara
a quo dengan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Oktober 2010, Terhadap replik Penggugat tersebut pihak Tergugat juga telah mengajukan duplik tertanggal 04 November 2010;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 16, sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010, tentang penghentian penanganan laporan dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam memberikan surat dukungan atas alat kesehatan infant resuscitation pada pengadaan peralatan kesehatan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (ponek) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009, (sesuai dengan asli);

Hal 79 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 2 : Surat KPPU (Tergugat) Nomor :
636/SJ/V/2010, tanggal 07 Mei 2010,
tentang pemberitahuan
penghentian penanganan laporan dugaan
pelanggaran pasal 19 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang
dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera
Utama dalam memberikan surat dukungan
atas alat kesehatan infant
resuscitation pada pengadaan
peralatan kesehatan pelayanan
obstetri neonatal emergensi
komprehensif (ponek) di Departemen
Kesehatan Tahun Anggaran 2009,
(sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 3 : Surat Keterangan Nomor : 415-
B/ESA/VIII/10, tanggal 10 Agustus
2010, (sesuai dengan asli); ---

Bukti P – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang
Saham Nomor : 36, tanggal 14 Mei
2008, yang dibuat oleh Lies
Hermaningsih, SH., Notaris di Jakarta
(sesuai dengan asli);

-

Bukti P – 5 : Surat Penggugat Nomor : 215/SAF-
SAA/X/2009, tanggal penerbitan 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009, (sesuai dengan asli);

Bukti P – 6 : Dokumen Pelelangan Umum dengan
prakualifikasi Nomor :
146/PPAM/Yanmed/ VIII/2009, tanggal
31 Agustus 2009, (fotocopy dari
fotocopy);

Bukti P – 7 : Berita Acara Pertemuan
Penjelasan Pekerjaan Pengadaan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) Nomor :
165/PPAM/Yanmed/ IX/2009, tanggal 04
September 2009, (fotocopy dari
fotocopy);

Bukti P – 8 : Brosur Barang Bubble CPAP milik
PT. Madesa Sejahtera Utama
("MADESA"), (fotocopy frint
out);

Bukti P – 9 : Brosur Barang Neopuff Infant
Resuscitation milik PT. Madesa
Sejahtera Utama ("MADESA"), (fotocopy
frint out);

Hal 81 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 10 : Brosur Barang Rad-5TH milik PT.

Madesa Sejahtera Utama ("MADESA"),
(fotocopy frint out);

Bukti P – 11 : Surat Penggugat Nomor:

457/ESA/IX/09, tanggal 8 September
2009, ditujukan kepada PT. Madesa
Sejahtera Utama, Perihal Permintaan
Penawaran Harga dan Surat Dukungan
Untuk Proyek Ponek di DEPKES RI,
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 12 : Surat Penggugat Nomor:

466/ESA/IX/09, tanggal 03 September
2009, ditujukan kepada PT. Madesa
Sejahtera Utama, Perihal Permintaan
Penawaran Harga dan Surat Dukungan
Untuk Proyek Ponek di DEPKES RI,
(fotocopy dari fotocopy);

Bukti P – 13 : Email dari PT. Esa Kepada Jo.

Coleman- Area Manager Fisher & Paykel
tanggal 11 September 2009 & Undang-
Undang RI Nomor: 5 Tahun 1999,
tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persaingan Tidak Sehat, (fotocopy print out); -----

Bukti P - 14 : Surat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor: 212/465791/X/2009, tanggal 22 Oktober 2009, perihal Jawaban Sanggahan, (sesuai dengan asli);

Bukti P - 15 : Surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan tanggal 23 Oktober 2009 Nomor: 01T.PS.14.00.215.09.4113, Kepada Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Dep. Kesehatan RI, Perihal Sanggahan Pengadaan peralatan Kesehatan, (sesuai dengan asli);

Bukti P - 16 : Surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan tanggal 11 Nopember 2009 Nomor: 01T.PS.14.00.215.09.4417, Kepada Sekretariat Ditjen Bina Pelayanan Medik Dep. Kesehatan RI, Perihal Sanggahan Pengadaan peralatan Kesehatan, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil

Hal 83 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya, pihak Tergugat juga telah mengajukan alat- alat bukti berupa surat fotocopy yang bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan T - 4 sebagai berikut; -----

Bukti T - 1 : Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 96/KPPU/PEN/V/2010, tanggal 07 Mei 2010, tentang penghentian penanganan laporan dugaan pelanggaran pasal 19 huruf (d) undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama dalam memberikan surat dukungan atas alat kesehatan infant resuscitation pada pengadaan peralatan kesehatan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009, (sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 2 : Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat beserta Peraturan- peraturan terkait lainnya, (sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 3 : Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang- Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 yang dilakukan PT Madesa
Sejahtera Utama dalam memberikan
dukungan atas alat kesehatan infant
resuscitation pada pengadaan
peralatan kesehatan pelayanan
obstetri neonatal emergensi
komprehensif pada Departemen
Kesehatan Tahun 2009, (sesuai dengan
asli); -----

Bukti T – 4 : Kesimpulan rapat Koordinasi,
tertanggal 4 Mei 2010, yang
ditandatangani oleh Plt. Sekretariat
Jenderal, (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua)
orang Saksi yaitu : -----

1. Nama : DRG. H. Heru Wardyo, SM. KES, Tempat /Tanggal
Lahir : Jakarta 12 Maret 1948, Warga Negara Indonesia,
Alamat : Jalan Arun VIII/8 RW/RT : 006/004, Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Agama :
Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS Departemen Kesehatan,
Dirjen Pelayanan Medis, yang telah bersumpah menurut
agamanya, akan memberikan keterangan- keterangan
yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan

Hal 85 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, dan tidak ada hubungan famili dengannya; --

Bahwa Saksi adalah Direktur PT.Sangga Cipta Perwira, suatu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan alat- alat kesehatan;

Bahwa Saksi melalui perusahaan milik Saksi pernah mengikuti tender untuk pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada bulan Agustus tahun 2009 ;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa jumlah barang yang ditenderkan kurang lebih sebanyak 15 item, 3 item diantaranya adalah yaitu :

Pulse Oxymeter;

Infant Resuscitation, dengan spesifikasi resusitator for infant patient;

CPAP with Medical Compressor, dengan spesifikasi humidifier base, MR850 dan C-



Clamp, 900 MR170; -----

Bahwa benar ketiga jenis barang tersebut diatas,
spesifikasinya sesuai dengan barang-barang yang
hanya dimiliki oleh PT. Madesa Sejahtera Utama
dan tidak ada perusahaan lain yang mengageni
jenis-jenis barang tersebut;

Bahwa benar yang menentukan kriteria barang yang
ditenderkan adalah panitia dan tim ahli (user);

Bahwa benar berdasarkan RKS, ditentukan alat yang
ditenderkan berasal dari New Zealand dan Eropa;

Bahwa benar spesifikasi barang yang disebutkan di
RKS sesuai dengan brosur yang diberikan oleh
PT. Madesa; -----

Bahwa benar brosur produk yang diageni oleh Madesa
sudah ada di kantor saksi, saksi tidak
mengetahui diperoleh darimana; -

Bahwa benar brosur barang yang diageni oleh PT.
Madesa Sejahtera Utama tidak diperoleh saksi
dari panitia; -----

Bahwa benar, Saksi juga meminta dukungan PT.
Madesa Sejahtera Utama, karena PT. Madesa
Sejahtera Utama yang mendistribusikan alat
tersebut;

Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak ada

Hal 87 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



persyaratan administrasi dari PT. Madesa
Sejahtera Utama yang harus dipenuhi
oleh peserta tender dalam hal meminta
dukungannya;

Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga PT.
Madesa Sejahtera Utama tidak memberikan
sukungannya; -----

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada produk lain
yang sama dengan barang yang ditawarkan oleh
PT. Madesa Sejahtera Utama;

Bahwa benar proses tender dilakukan dalam 1 (satu)
sampul?; --

Bahwa Saksi mengikuti tender tersebut hanya sampai
batas penawaran saja;

Bahwa Saksi hanya menawarkan barang dari PT.
Madesa Sejahtera Utama, meskipun tidak dapat
dukungan; -----

Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini sudah terdapat
barang-barang substitusi untuk produk yang
diageni oleh PT. Madesa, namun pada saat tender
PONEK dilakukan substitusi tersebut belum ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Kimia Farma memperoleh dukungan dari PT. Madesa Sejahtera Utama; -----

Nama : Yohanes Sarumaha, Tempat /Tanggal Lahir : Nias 27 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Nibisana I Blok C 2 No. 3 RW/RT : 006/009, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Banten. Agama : Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta, yang telah berjanji menurut agamanya, akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Saksi adalah salah satu peserta tender untuk pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI pada bulan Agustus tahun 2009? ; -----

Bahwa Saksi mengetahui ada belasan item yang ditenderkan dalam tender PONEK; -----

3 item diantaranya adalah : -----

Hal 89 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pulse Oxymeter;

2. Infant Resuscitation, dengan spesifikasi
resusitator for infant patient;

3. CPAPWith Medical Com pressor, dengan
spesifikasi humidifier base MR850 dan C-
Clamp, 900 MR170;

Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa dalam RKS
ditentukan Pulse oxymeter dari Amerika
sedangkan CPAP dari New Zealand;

Bahwa benar Saksi pernah mengajukan surat dukungan
ke PT. Madesa Sejahtera Utama selaku agen
tunggal dari 3 jenis barang yang ditenderkan,
akan tetapi PT. Madesa Sejahtera Utama tidak
bersedia memberikan surat dukungan tersebut;

Bahwa benar sepengetahuan Saksi tidak ada
substitusi atas barang yang diageni oleh Madesa;

Bahwa benar sebagai rekanan Saksi memiliki data
perusahaan penyedia alat kesehatan;



Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama sempat menjanjikan kepada saksi akan memberikan surat dukungan. Pada waktu aanwijzing saksi juga kembali memperoleh janji pemberian dukungan tersebut. Semua peserta tender tidak complaint dengan ketentuan dalam RKS, Tim teknis dalam annwijzing dan mengarahkan barang harus sesuai dngan ketentuan dalam RKS;

Bahwa benar pada sekitar tanggal 8 September 2009, Saksi datang ke PT. Madesa Sejahtera Utama untuk menanyakan surat dukungan, namun pihak Madesa menyampaikan belum dibuat dan meminta saksi untuk datang lagi keesokan harinya; -

Bahwa benar tanggal 9 September 2009 Saksi datang lagi ke PT. Madesa Sejahtera Utama dan bertemu salah satu petinggi perusahaan Direktur Keuangan dan beliau menjawab belum bisa dipastikan apakah saksi akan memperoleh surat dukungan atau tidak;

Bahwa keesokan harinya Saksi tidak datang lagi ke PT. Madesa Sejahtera Utama, mengingat batas waktu penyampaian dokumen tender, dan belum diperolehnya surat dukungan dari PT. Madesa

Hal 91 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Utama, maka internal perusahaan saksi memutuskan, bahwa untuk megundurkan diri dari proses tender;

Setahu Saksi tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dukungan dari PT. Madesa Sejahtera Utama, karena awalnya PT. Madesa Sejahtera Utama mau memberikan dukungan sehingga semua peserta tidak komplain;

Bahwa PT. Madesa Sejahtera Utama memberikan alasannya tidak logis, Beliau mengatakan yang tandatangan tidak ada ditempat, padahal Saksi beranggapan Beliau sendiri dapat/bisa menandatangani surat dukungan tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi PT. Madesa Sejahtera Utama tidak ikut dalam tender PONEK 2009, karena dia sebagai distributor;

Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh KPPU?;

Bahwa setahu Saksi hanya PT. Madesa Sejahtera Utama yang tahu spesifikasi produknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada saat mendaftar Saksi mengadakan survei ; -----

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menang tender ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu : 1. PT. Indofarma Global Medika, 2. PT. Rajawali Nusindo dan 3. PT. Kimia Farma dan semua mendapat dukungan dari PT. Madesa Sejahtera Utama; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu : -----

Nama : Prof. DR. L. Budi Kagramanto, SH.MH, Jenis Kelamin : laki- laki, Tempat/tanggal lahir : Yogyakarta, 6 Juni 1960. Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Keristen, Pekerjaan/Jabatan : Dosen/Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Alamat : Pondok Sidokare Asri AB-12, Sidoarjo Jawa Timur, yang telah berjanji menurut agamanya, memberikan pendapat menurut pengetahuan yang sesuai dengan keahliannya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Ahli menerangkan ia tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Bahwa benar Ahlii adalah Guru besar Fakultas Hukum

Hal 93 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Universitas Airlangga;

.....

.....

Bahwa benar Ahli mengajar dalam bidang studi Hukum
Persaingan Usaha, Restrukturisasi Perusahaan
dan Hukum Asuransi;

.....

.....

Bahwa benar menurut Ahli fungsi KPPU adalah untuk
penegakan hukum persaingan usaha dan memberi
pertimbangan hukum kepada kebijakan pemerintah
di bidang persaingan usaha;

.....

.....

Ahli menerangkan bahwa proses pelaporan di Komisi
Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai
berikut :

Konsumen atau pelaku usaha bisa melaporkan
dugaan usaha adalah Undang-Undang anti
monopoli ke KPPU;

Pengaduan masyarakat masuk ke bagian
pemberkasan (di sekretariat komisi);

.....

.....

Laporan awal disertai bukti awal kemudian
disimpulkan masuk ke bagian pemberkasan. Lalu
diserahkan ke bagian pelaporan yang akan
melakukan penelaahan laporan dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan dan produknya berupa rekomendasi mengenai layak atau tidak layaknya untuk diproses selanjutnya, dan dalam tahap ini penilaiannya hanya sebatas penilaian syrat administrasi saja, tidak menilai ada tidaknya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

Bahwa menurut pendapat Ahli, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memutuskan suatu Pelaku Usaha melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diputus melanggar Undang-Undang Anti Monopoli adalah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa Ahli menyatakan semua Penetapan KPPU bukan merupakan Putusan Tata Usaha Negara. Sesuai pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI ;

Bahwa menurut Ahli, berdasarkan ketentuan yang berlaku pejabat administrasi tidak berwenang menilai apakah suatu Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah memenuhi

Hal 95 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat unsur-unsur Pasal dalam undang-Undang
tersebut, karena yang berhak menilai ada
tidaknya unsur-unsur pelanggaran pasal dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut
adalah Majelis Komisi KPPU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis
Hakim telah memanggil pihak ke III yang
berkepentingan yaitu Direktur PT. Madesa Sejahtera
Utama untuk dimintakan keterangan-keterangannya, dan
Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk
masuk sebagai pihak Intervensi, namun tidak
menggunakan haknya untuk membela kepentingannya
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Direktur PT. Madesa
Sejahtera Utama (selaku Terlapor) tidak masuk
sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini, maka
Majelis Hakim telah memanggil sebagai saksi yaitu :

Nama : Harianto Darmawan, Tempat /Tanggal Lahir :
Teluk Betung 15 Nopember 1944, Warga Negara
Indonesia, Alamat : Jalan Petejo Utara VII/9C,
RW/RT : 015/003, Kelurahan Petejo Utara, Kecamatan
Gambir, Jakarta Pusat. Agama : Katolik, Pekerjaan :
Direktur PT. Madesa Sejahtera Utama, memberikan
keterangan yang benar tidak lain dari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, dan tidak ada hubungan famili dengannya;

Bahwa benar Saksi adalah Direktur PT. Madesa Sejahtera Utama;

Bahwa benar Saksi mengetahui permasalahan KPPU dengan PT. Esa Medika Mandiri yaitu terkait laporan PT. Esa Medika Mandiri atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli akibat tidak memberikan surat dukungan yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama;

Bahwa benar Saksi mengetahui jenis barang yang ditenderkan dalam PONEK 2009 dan dari Madesa hanya 3 item yaitu *Infant Resucitator*, *CPAP* dan *Pulse oxymeter*;

Bahwa benar Saksi mengetahui terdapat lebih dari 5 perusahaan yang meminta surat dukungan, diantaranya : Kimia Farma, Indofarma Global Medika, Rajawali Nusindo, Esa Medika Mandiri dan Enseval;

Hal 97 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama hanya memberikan surat dukungan kepada perusahaan Negara yaitu : Kimia Farma, Indofarma dan Rajawali;

PT. Madesa Sejahtera Utama – Saksi menyampaikan 5 kriteria untuk mendapat surat dukungan :

Bonafiditas perusahaan;

Eksistensi perusahaan terkait dengan jaminan pembayaran; -

Mempunyai banyak cabang, karena proyek PONEK untuk seluruh wilayah Indonesia;

Bukan rival atau competitor;

Harus membeli dari Madesa;

Bahwa benar alasan/kriteria tersebut diatas merupakan *policy internal* PT. Madesa Sejahtera Utama tidak disampaikan kepada pemohon surat dukungan, dan Madesa memutuskan memberikan dukungan hanya kepada perusahaan Negara, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi resiko di Madesa karena tender dalam nilai besar dan butuh distribusi yang cepat;

Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama tidak mengetahui tindakan yang mereka lakukan berupa menolak memberikan surat dukungan diatur dalam undang-undang; -----

Bahwa benar Saksi mengetahui kalau spesifikasi yang ditenderkan dalam PONEK 2009 sama dengan spesifikasi barang yang dijual PT. Madesa Sejahtera Utama; -----

Bahwa benar terkait dengan tender Ponek, PT. Madesa Sejahtera Utama tidak pernah dipanggil oleh Panitia ataupun tim profesi, PT. Madesa Sejahtera Utama mungkin pernah menawarkan produk ke Depkes, hal yang biasa dilakukan oleh marketing;

Bahwa benar spesifikasi barang sejenis, yang beredar di pasaran hampir sama dengan produk infant resuscitator produksi Fisher & Paykel yang diageni oleh PT. Madesa Sejahtera Utama;

Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama tidak memiliki hubungan dengan para pemesan barang;

Hal 99 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kriteria perusahaan yang memperoleh surat dukungan tidak disampaikan kepada perusahaan yang meminta dukungan karena merupakan kebijakan internal;

Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama tidak memberikan surat dukungan karena PT. Madesa Sejahtera Utama merasa diintimidai oleh PT. Esa Medika Mandiri (Penggugat), sebagaimana tercantum dalam suratnya kepada PT. Madesa Sejahtera Utama. PT. Esa Medika Mandiri mengirim surat dengan nada mengancam, kalau PT. Madesa Sejahtera Utama tidak mau memberikan surat dukungan akan dilaporkan ke KPPU dan KPK. PT. Madesa Sejahtera Utama tidak nyaman dengan surat itu, sehingga tidak memberikan dukungan ke PT. Esa Medika Mandiri, Madesa menunjukan surat permohonan dukungan yang diajukan oleh PT. Esa Medika Mandiri;

Bahwa benar pada priode sekitar Agustus/September 2009 Saksi (Direktur PT. Madesa Sejahtera Utama) dihubungi oleh Jo Coleman – Manager Fisher & Paykel kawasan Asia Pasifik,. Menurut Saksi (Direktur PT. Madesa Sejahtera Utama), Fisher & Paykel ketakutan dengan adanya telepon dari PT. Esa Medika Mandiri, yang menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menuntut Fisher & Paykel di Indonesia,
Direktur PT. Madesa Sejahtera Utama sampaikan
ke Fisher & Paykel kawasan Asia Pacific, kalau
urusan di Indonesia adalah tanggung jawab PT.
Madesa Sejahtera Utama tidak ada kaitannya
dengan Fisher & Paykel Asia Pacific;

Bahwa benar sehubungan dengan pernyataan dari Jo
Coleman bahwa berdasarkan klarifikasi dengan
PT. Madesa Sejahtera Utama, PT. Madesa
Sejahtera Utama ikut tender yang sama sehingga
PT. Madesa Sejahtera Utama tidak beri dukungan
ke PT. Esa Medika Mandiri, merupakan pernyataan
Jo Coleman sendiri, PT. Madesa Sejahtera Utama
menyatakan tidak ikut tender, PT. Madesa
Sejahtera Utama hanya menyediakan barang yang
ditenderkan;

Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama tidak
mengetahui apakah produk yang sejenis dengan
infant resuscitator dari *Fisher & Paykel* sudah
beredar di pasaran Indonesia pada saat tender
dilakukan atau belum ada;

Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama tidak
menyerahkan brosur ke panitia tender;

Hal 101 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama tidak memberikan dukungan ke perusahaan swasta dengan alasan untuk mengurangi resiko, karena nilai tender besar dan perusahaan yang memperoleh dukungan harus mempunyai banyak cabang agar memudahkan distribusi karena proyek ini untuk seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa benar yang merekomendasikan spesifikasi barang yang ditender adalah tim profesi;

--

Bahwa terdapat barang yang memiliki spesifikasi yang hampir sama dengan *infant resuscitator* milik *Fisher & Paykel*. PT. Madesa Sejahtera Utama menunjukan brosur Neopip, dan membandingkan dengan spesifikasi yang ada di RKS, namun demikian terdapat beberapa perbedaan antara barang milik PT. Madesa Sejahtera Utama dengan barang milik perusahaan lain tersebut, dan hanya spesifikasi milik PT. Madesa Sejahtera Utama yang sama ketentuan dalam RKS;

Bahwa benar PT. Madesa Sejahtera Utama pernah dipanggil oleh KPPU untuk menjelaskan tentang masalah surat dukungan dalam tender PONEK 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apa yang diterangkan dalam sidang hari ini juga diungkapkan kepada KPPU, kecuali masalah intimidasi dari PT. Esa Medika Mandiri baru disampaikan hari ini;

Bahwa benar PT. Kimia Farma selaku pemenang tender pada pelaksanaan tender tersebut memperoleh surat dukungan dari PT. Madesa Sejahtera Utama;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, dan pihak Tergugat, masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 06 Januari 2011 untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Hal 103 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam gugatan a
quo adalah : Surat Penetapan Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010
tanggal 07 Mei 2010 Tentang Penghentian Penanganan
Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan
Oleh PT. Madesa Sejahtera Utama Dalam Memberikan
Surat Dukungan Atas Alat Kesehatan Infant
Resuscitation Pada Pengadaan Peralatan Kesehatan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK) di Departemen Kesehatan Tahun Anggaran 2009
(Bukti P-1 = bukti T-1);

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut,
Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana
termuat dalam Jawaban tertanggal 13 Oktober 2010,
yang pada pokoknya berisi :



1. Gugatan Penggugat bukan merupakan Obyek sengketa
TUN; -----

2. Gugatan yang diajukan Penggugat melampaui
kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

ad. 1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat bukan
merupakan Obyek sengketa TUN;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara
adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha
negara antara orang atau badan hukum perdata dengan
badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud
Keputusan Tata Usaha Negara menurut pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, adalah penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum
bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal 105 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, disimpulkan bahwa, untuk dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dipenuhi unsur/elemen kumulatif yang terdiri :

1. Penetapan tertulis ;
2. diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. yang bersifat konkret, individual dan final ;
5. menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; --

Menimbang, bahwa Obyek sengketa dalam gugatan *a quo* yakni Surat Tentang Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran adalah diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah KPPU adalah termasuk Badan/Jabatan Tata Usaha Negar dan tindakannya dalam menerbitkan Surat Pengehentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa
Sejahtera Utama, dapat dikategorikan sebagai
tindakan hukum Tata Usaha Negara ? ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan/pejabat
Tata Usaha Negara, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986, adalah Badan atau jabatan
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dan menurut penjelasan pasal tersebut, yang
dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang
bersifat eksekutif ; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 30
ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat (bukti T-2), diatur, bahwa Komisi Pengawas
Persaingan Usaha/KPPU adalah suatu lembaga
independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
Pemerintah serta pihak lain. Dan KPPU menurut pasal
35 s/d pasal 49, jo. keterangan Ahli : Prof. DR.
L. Budi Kagramanto, SH.MH, tugas dan
kewenangannya adalah melaksanakan tugas dibidang
Penegakan hukum persaingan usaha ;

Menimbang, bahwa substansi/isi dari Surat
Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 yang

Hal 107 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat (KPPU) adalah tentang Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama;

Menimbang, bahwa mencermati kedudukan KPPU dan juga isi dari surat yang diterbitkan oleh KPPU tersebut, maka jelas, KPPU adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, yang berarti KPPU adalah bukan lembaga/Badan eksekutif, dan isi Surat penetapan yang diterbitkannya adalah merupakan bagian dari proses penegakan hukum di bidang persaingan usaha ;

Menimbang, bahwa oleh karena KPPU adalah badan independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maka KPPU adalah bukan lembaga/Badan eksekutif. Demikian pula isi dari penetapan yang diterbitkannya adalah dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha, maka tindakan tersebut adalah bukan merupakan tindakan dibidang pemerintahan atau bersifat eksekutif. Oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penetapan KPPU tentang Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera adalah bukan termasuk kategori tindakan hukum dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintahan atau tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan tentang Penghentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah bukan termasuk kategori tindakan hukum dibidang tata usaha negara, maka unsur ke-3 dari Keputusan Tata Usaha Negara yakni " tindakan hukum dibidang tata usaha negara" tidak dipenuhi oleh Obyek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo tidak memenuhi salah satu unsur kumulatif dari sebuah Keputusan Tata Usah Negara, (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) maka Surat Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 96/KPPU/PEN/V/2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang Pengehentian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Madesa Sejahtera Utama, tidak dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas adalah paralel dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2005 tentang Tata cara

Hal 109 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan
KPPU (bukti T-2) yang berbunyi :

" Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran
Undang- Undang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai
keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dan
Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
diatas maka Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan
Penggugat bukan merupakan Obyek sengketa Tata Usaha
Negara adalah beralasan hukum untuk diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat
tersebut dinyatakan diterima, maka eksepsi
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, oleh karena eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka Pokok Sengketa dalam gugatan *a quo* tidak dapat dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam negara hukum Republik Indonesia ini, apabila terjadi perselisihan (*dispute*) antar warga negara atau antara warga negara dengan penyelenggara negara yang tidak dapat diselesaikan dengan cara mufakat/musyawarah, maka harus ada lembaga hukum/peradilan yang bertugas menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum gugatan di Peradilan Umum adalah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*" . Dan selanjutnya pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur, "Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ..." ; -----

Hal 111 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpijak pada kedua ketentuan diatas dengan menggunakan metodologi penafsiran analogis, maka untuk mendapatkan penyelesaian yang lebih komprehensif permasalahan *a quo*, maka Penggugat dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan di Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara



serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima ;

Dalam Pokok Sengketa.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2011 oleh kami, Bambang Heriyanto, SH.MH., Hakim Ketua Majelis, Bertha Sitohang, SH., dan Guruh Jaya Saputra, SH., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis, Tanggal 20 Januari 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut ,

Hal 113 dari 115 hal Putusan Nomor: 117/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Rosmani, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum
Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

T.t.d.

1. BERTHA SITOANG, SH.
SH.MH.

BAMBANG HERIYANTO,

T.t.d.

2. GURUH JAYA SAPUTRA, SH

PANITERA

PENGGANTI,

T.

t.d.

ROSMANI,

SH.



Rincian	Biaya	Perkara	:
Pendaftaran		Rp.	30.000,-
ATK		Rp.	50.000,-
Panggilan		Rp.	140.000,-
Materai		Rp.	6.000,-
Redaksi		Rp.	5.000,-
Leges		Rp.	3.000,-
		Jumlah	
	: Rp.	234.000,-	
		(dua ratus tiga	
		puluh empat ribu rupiah);	